



Perkembangan Peradilan Administrasi Pasca Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Firzhal Arzhi Jiwantara

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: Firzhal@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 15-05-2021

Direvisi : 10-06-2021

Disetujui : 15-06-2021

Keywords:

development; administrative justice; government administration law.

Abstract:

The development of administrative justice after the issuance of the Government Administration Law as a new regulation in the field of state administrative law regarding government administration. This law is a new thing in the field of state administrative law which is the basis for implementing decisions by state administrative bodies and or officials. Research objectives are to determine the development of administrative justice after the birth of the Government Administration Law. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. This research uses several approaches, namely legislation. Statute approach, conceptual approach. Research results, namely the birth of the Administrative Law have affected aspects of the Administrative Court, namely those related to absolute competence and general explanations and the content of Law Number 30 of 2014 affecting the Law Law Number 5 of 1986 makes the Administrative Court which was originally a special Administrative Court to become a General Administrative Court.

Abstrak:

Perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai pengaturan baru di bidang hukum administrasi negara mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini merupakan hal baru di bidang hukum administrasi negara yang menjadi dasar pelaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara. Tujuan Penelitian untuk mengetahui perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) Hasil Penelitian yaitu Lahirnya Undang-Undang Administratif telah mempengaruhi aspek-aspek Pengadilan Administrasi yaitu terkait dengan kompetensi absolut dan Penjelasan Umum dan materi muatan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 mempengaruhi Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menjadikan Pengadilan Administrasi yang semula sebagai Pengadilan Administrasi khusus menjadi Pengadilan Administrasi Umum.

Kata Kunci: perkembangan; peradilan administrasi; UU administrasi pemerintahan.

Corresponden author: Firzhal Arzhi Jiwantara

Email: Firzhal@yahoo.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA 2021



Pendahuluan

Pembangunan Hukum Administrasi Negara adalah prasyarat dalam pembangunan administrasi negara guna menciptakan Good Governance. Dalam kaca mata administrasi negara, reformasi administrasi merupakan pembenahan beberapa kebijakan hukum yang berkaitan terhadap manajemen, proses, dan struktur baik pada bidang keuangan, pengawasan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas dan transparansi serta proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Reformasi administrasi negara memiliki makna pula sebagai reformasi dalam bidang hukum administrasi negara.

Sebagai hukum publik, hukum administrasi berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep dasar hukum administrasi sebagai instrumen yuridis (*juridische instrumenten*), hukum administrasi juga mengandung karakter instrumental (instrumental karakter) (Wijoyo, 2005). Asas negara hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Asas demokrasi terutama berhubungan pada substansi dan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. Asas instrumental berhubungan pada pencapaian tujuan pemerintahan (Wijoyo, 2005)

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) pada tanggal 17 Oktober 2014 adalah langkah yang sangat mencerahkan dalam reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab negara dan pemerintah guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang murah, nyaman, dan cepat. UU Administrasi Pemerintahan ini adalah salah satu pilar reformasi administrasi.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, UU Administrasi Pemerintahan ini juga merupakan instrumen penting dalam mencegah terjadinya korupsi dan dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Selama ini pendekatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme lebih diarahkan pada sanksi terhadap para pelaku korupsi. Padahal deteksi dini bisa dilaksanakan dengan pendekatan prosedur administrasi.

Salah satu bentuk pengawasan yudisial adalah oleh peradilan administrasi yang melalui mekanisme suatu gugatan oleh orang atau badan hukum perdata. Pada hakikatnya tidak berbeda dengan tugas peradilan pada umumnya yaitu mempertahankan hukum materiil dalam hal ini hukum administrasi materiil. Penjelasan Undang-Undang Peradilan Administrasi menyebutnya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara administrasi negara dengan rakyat. Dari aspek lain disebut juga sebagai sarana pemelihara agar penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintah selalu berdasar dan menurut hukum (Fachruddin, 2004).

UU Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil. Hukum materiil adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilaksanakan,

seyogyanya dilaksanakan, dan tidak dibolehkan (dilarang). Bisa juga dimaknai bahwa, hukum materiil merupakan peraturan yang mencakup mengenai hak dan kewajiban. UU Administrasi Pemerintahan adalah peraturan yang mencakup mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bisa juga dikatakan bahwa UU Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang wajib dilaksanakan, boleh dilaksanakan, dan tidak boleh dilaksanakan (dilarang) oleh pejabat pemerintahan. Dengan demikian, UU Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil.

Untuk melengkapi hukum materiil dibutuhkan hukum formil. Hukum formil adalah peraturan yang mengatur tentang cara menegakkan hukum materiil jika dilanggar. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) merupakan hukum formil. Keberadaan UU PTUN ada lebih dahulu dibandingkan dengan UU Administrasi Pemerintahan, akan tetapi isi dari UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal yang tidak sama, di antaranya menyangkut kompetensi absolut PTUN. UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan absolut pada PTUN yang lebih luas (lebih besar). Dengan kewenangan absolut yang lebih besar, kewenangan PTUN melaksanakan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan juga semakin besar.

Administrasi pemerintahan dalam hal ini didefinisikan sebagai tindakan pejabat atau badan pemerintahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara eksternal yang didasarkan kepada pengujian syarat dan prasyarat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang atau produk hukum lainnya. UU Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat. Dalam hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan badan atau pejabat yang melakuakan urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan, mempunyai kewenangan mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara inilah yang bersinggungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik.

UU Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat dalam wilayah hukum publik. Undang-undang ini menetapkan batasan dan aturan yang memuat kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut (badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat). Gugatan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini bisa diajukan kepada Badan Peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum acara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada umumnya, peradilan administrasi negara bertujuan menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Secara khusus bertujuan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Salah satu permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar hukum administrasi adalah pelajaran tentang adanya atau dikenalnya berbagai macam kontrol atau pengawasan yang dapat dilakukan terhadap pemerintah. Dalam

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan umum, maka terhadap pemerintah selaku organ administrasi negara dapat dikenakan berbagai bentuk pengawasan (Lotulung, 1986).

Namun dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, reformasi hukum administrasi negara bergerak menuju paradigma baru, sehingga dibutuhkan penyesuaian hukum acara peradilan administrasi yang harmonis. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak karena permasalahan pembangunan hukum semakin hari membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan penanganan pembangunan yang masih mengandalkan pada pendekatan sektoral hanya akan mengakibatkan penyelesaian yang tambal sulam, sehingga tidak menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang ada.

UU Administrasi Pemerintahan sebagai pengaturan baru di bidang hukum administrasi negara mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini merupakan hal baru di bidang hukum administrasi negara yang menjadi dasar pelaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara. Pelaksanaan administrasi pemerintahan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku juga berdasarkan norma, asas hukum administrasi negara yang ada. Norma serta asas hukum administrasi negara yang sifatnya tidak tertulis, pada prakteknya banyak menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma serta asas hukum administrasi negara tersebut perlu untuk diberi bentuk dalam hukum positif, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

UU Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil bidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, sebagai salah satu batu uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian obyek gugatan. Di dalam UU No. 30 Tahun 2014 terdapat pengaturan-pengaturan yang harus diserasikan dan diselaraskan dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UU Administrasi Pemerintahan meniscayakan adanya pengaturan yang jelas terhadap tertib administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan seperti mengatur tentang kewenangan, jenis-jenis Keputusan, sistem dan model pengujian Keputusan, sanksi administratif dan lain sebagainya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka UU AP ini juga menjadi landasan baru bagi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji sengketa Tata Usaha Negara.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupundoktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hokum (Hadjon, 1997).

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu sebuah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Menurut (Marzuki, 2017) yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang sebuah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang hukum perjanjian dalam hal ini khususnya mengenai perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini bisa ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum bisa juga ditemukan di dalam Undang-undang.

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (*primary legal resource*), bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) dan bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*). Bahan hukum primer (*primary legal resource*) yakni bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, pendapat dari para ahli, pendapat dari para sarjana, hasil karya ilmiah bidang hukum, surat kabar, dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya. Bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*) yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum, Kamur Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lainnya.

Hasil dan Pembahasan


1.1. Implikasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi PTUN

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkedudukan sebagai hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, sementara hukum formilnya adalah UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil adalah bersinergi satu terhadap yang lain, agar sistem Peradilan Tata Usaha Negara bisa terlaksana dengan baik. Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan pengujian terhadap keputusan dan/ atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta perundang-undangan yang sesuai dengan dasar gugatan Penggugat serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Sesuai dengan interpretasi sistematis untuk melihat hubungan hukum antara UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No.

9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bisa dikatakan bahwa sengketa Administrasi Pemerintahan yang disebut Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2014 adalah sengketa tata usaha negara sesuai isi Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut di tegaskan kembali dalam Pasal 18, 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan menunjukkan kompetensi setiap badan peradilan berdasarkan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.



Gambar 2.1. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi absolut mengenai kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara ditegaskan pada Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Hal ini berhubungan dengan kompetensi absolut badan peradilan.

Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan absolut PTUN mengalami perluasan. Berdasarkan UU PTUN, kewenangan atau kompetensi absolut PTUN terbatas menangani sengketa yang obyeknya KTUN tertulis. Lebih detailnya, KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“KTUN adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ditunjukkan bahwa kewenangan atau kompetensi absolut PTUN dibatasi pada KTUN yang tertulis dan bersifat individual, dengan demikian KTUN yang berlaku umum (tidak individual) dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan bukan menjadi obyek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN.

Selanjutnya dalam UU AP, konsepsi KTUN ini diatur lebih detail dan menyeluruh,

sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam KTUN yang akan menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 1 butir 7 berbunyi Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di PTUN juga semakin luas karena disebutkan dalam Pasal 87, Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.

Peradilan administrasi sesungguhnya merupakan genus peradilan (Fachruddin, 2004). Montesquieu dan Kant yang mempertahankan pandangan klasik berpendirian bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Hakim harus mengadili menurut undang-undang dan tidak boleh menilai inti atau keadilan dari undang-undang (Fachruddin, 2004). Sementara Undang-undang selalu tidak sempurna karena pembuatnya tidak dapat memprediksi segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan dalam perkara. Diantara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak (Fachruddin, 2004).

Perubahan signifikan mengenai konstruksi definisi KTUN dalam UU AP akan memperluas makna KTUN tersebut. Definisi sebuah KTUN hanya menggunakan kriteria berupa ketetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan ketetapan tersebut dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dibanding definisi KTUN yang diatur dalam UU PTUN memberikan kriteria yang lebih sempit. Sebuah KTUN harus memenuhi unsur konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan adanya definisi yang lebih luas dalam UU AP, kriteria KTUN dalam UU PTUN menjadi tidak relevan lagi. Namun dalam pasal 87 UU AP menunjukkan kriteria KTUN yang diatur dalam UU PTUN masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna sebuah KTUN. Pemaknaan yang lebih luas tersebut tentunya mengakibatkan konsekuensi tersendiri.

Setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014, kewenangan absolut PTUN mengalami perluasan. Pernyataan ini disimpulkan dari pendapat (Simanjuntak, 2014) yang menyatakan, “Dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur perluasan kewenangan Peradilan Administrasi”. Hal ini diperkuat lagi dengan pendapat (Wahyunadi, 2016) yang mengatakan bahwa “Adanya perubahan konsep hukum yang diatur dalam UU Peratun, memperluas kompetensi PTUN”. Perluasan kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang obyek sengketanya adalah KTUN yang mempunyai kriteria sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, selain memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang obyeknya KTUN yang tertulis, PTUN juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat TUN. Selain itu juga diberikan

- kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan keputusan yang berlaku bagi masyarakat;
- b. Kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan tentang ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang;
 - c. Kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan penerimaan keputusan fiktif positif.

Perluasan (*expantion*) kompetensi absolut PTUN akan menyebabkan jumlah kasus yang dimintakan penyelesaiannya oleh masyarakat ke PTUN juga semakin tinggi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan, intervensi, pengaruh dari lembaga eksternal maupun dari para pihak juga semakin tinggi. Intervensi terhadap hakim yang mengadili dalam perkara yang obyeknya berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan disampaikan sebagai berikut: Agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik serta putusan berpihak pada keadilan harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Pada proses peradilan yang pertama UU ini, yaitu yang melibatkan PT TUN Medan dan pengacara kondang O.C. Kaligis ternyata menimbulkan masalah. Hakim dan pengacara terlibat kasus suap dan saat ini sedang diperiksa oleh KPK. Hal ini menandakan rentannya UU ini terhadap penyalahgunaan jika tidak dibarengi dengan perbaikan sumber daya manusia (Heriyansyah, 2017).

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa, dalam proses peradilan yang perkaranya mendasarkan pada UU Administrasi Pemerintahan telah terjadi kasus suap, yang menunjukkan bahwa integritas hakim rendah dan mudah dipengaruhi para pihak khususnya pemohon dalam memutus perkara. Adanya kasus suap dalam penanganan sengketa yang mendasarkan pada UU Administrasi Pemerintahan tersebut, memperlihatkan bahwa fungsi PTUN yang semakin lemah, karena PTUN tidak dapat berfungsi untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Perluasan (*expantion*) kompetensi absolut pengadilan akan memperkuat atau memperlemah fungsi PTUN tergantung pada independensi pengadilan termasuk hakim-hakim maupun staf pengadilan yang lain. Pentingnya independensi lembaga peradilan adalah sebagai berikut:

“Judicial independence is often misunderstood as something that is for the benefit of the judge. It is not. It is the public’s guarantee that a judge will be impartial. Judicial independence protects individuals and the community. The protection of judicial independence is enforced so that the parties will know they were dealt with fairly, that they received a fair trial, and a fair hearing from a judge insulated from any improper outside influence and who was bound only by his or her oath of office, which is to render justice according to law. To be efficient and meet its objective, judicial independence must also protect judges. Judges have a responsibility to protect their independence and impartiality. They do so not out of self-interest, but as an obligation to the public, which has entrusted them with decision-making power and to whom they are ultimately accountable to maintain the public’s confidence in the justice system. The protection of judicial independence is intended to go much farther than simply any particular case or any particular persons who cannot otherwise resolve their problems. The protection is for the entire community. It is a public trust. The community must have confidence in its system of justice and be comfortable in the knowledge that fairness,

openness, and immunity from improper influence are characteristics of its judiciary. In this way, the community will believe that all citizens can expect the same treatment according to the Rule of Law [What is the “Rule of Law?”](Why is Judicial Independence Important to You?, 2020).

Independensi pengadilan penting untuk masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan jaminan akan memperoleh perlindungan yang adil dari lembaga peradilan. Keberadaan pengadilan tanpa dilengkapi dengan independensi dari hakim dan pegawai pengadilan lainnya, maka keberadaan lembaga peradilan tidak ada gunanya dan hanya merupakan pemborosan uang negara. Harus ada standar independensi hakim dan diimplementasikannya standar tersebut oleh para hakim dan staf pengadilan.

Standar independensi pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. individual judges should enjoy personal independence and substantive independence. Personal independence means that the terms and conditions of judicial service are adequately secured so as to ensure that individual judges are not subject to executive control. Substantive independence means that in the discharge of his/her judicial function a judge is subject to nothing but the law and the commands of his/her conscience;*
- b. the Judiciary as a whole should enjoy autonomy and collective independence vis-à-vis the Executive;*
- c. participation in judicial appointments and promotions by the executive or legislature is not inconsistent with judicial independence provided that appointments and promotions of judges are vested in a judicial body in which members of judiciary and the legal profession form a majority. Appointments and promotions by a non-judicial body will not be considered inconsistent with judicial independence in countries where, by long historic and democratic tradition, judicial appointments and promotion operate satisfactorily;*
- d. the Executive may participate in the discipline of judges only in referring complaints against judges, or in the initiation of disciplinary proceedings, but not the adjudication of such matters. The power to discipline or remove a judge must be vested in an institution, which is independent of the Executive. The power of removal of a judge should preferably be vested in a judicial tribunal. The Legislature may be vested with the powers of removal of judges, preferably upon a recommendation of a judicial commission; e. the Executive shall not have control over judicial functions (New-Delhi Standards, 2020).*

Pernyataan tersebut di atas bisa diartikan sebagai berikut:

- a. independensi yang harus dimiliki hakim yaitu personal independence dan substantive independence. Independensi personal berarti bahwa keadaan atau situasi pelaksanaan tugas yang aman dan bebas dari pengaruh eksekutif. Independensi substantif berarti bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, hakim hanya berdasarkan pada hukum dan keyakinan hati nuraninya;
- b. pengadilan secara keseluruhan harus otonomi dan independen secara kolektif terutama terhadap eksekutif;

- c. eksekutif tidak diperbolehkan untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi pengadilan;
- d. negara seharusnya memberikan kewajiban kepada eksekutif untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pengadilan seharusnya diberikan kekuasaan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan;
- e. gaji dan kenaikannya serta pensiun hakim seharusnya independen dan bebas dari control pemerintah (seksekutif);
- f. eksekutif seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk menutup atau menunda operasional sistem peradilan pada semua jenjang peradilan. Meluasnya kewenangan absolut PTUN dalam kenyataannya berpengaruh terhadap independensi hakim PTUN dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Kelemahan PTUN selama ini di antaranya adalah rendahnya daya paksa pelaksanaan putusan dan budaya kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap Putusan PTUN. Berdasarkan analisis (Simanjuntak, 2014), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum di antaranya adalah budaya hukum yang berupa disiplin dan sadar hukum, patuh dan taat terhadap hukum. Salah satu standar independensi peradilan seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah “Negara seharusnya memberikan kewajiban kepada eksekutif untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pengadilan seharusnya diberikan kekuasaan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan”.

Standar tersebut justru yang menjadi kelemahan PTUN hingga saat ini, yaitu bahwa pengadilan tidak mempunyai kekuatan untuk memaksakan agar Putusan PTUN dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PTUN belum memenuhi standar independensi lembaga peradilan yang ideal. Bertambahnya kompetensi absolut PTUN tanpa diimbangi jaminan pelaksanaan putusan yang dapat dipaksakan justru akan semakin memperlemah fungsi PTUN sebagai lembaga pengawasan terhadap pemerintahan dan sebagai pengayom masyarakat.

1.2. Penguatan Fungsi PTUN Pasca Luasnya Kompetensi Absolut PTUN dalam UU Administrasi Pemerintahan

PTUN mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan yuridis terhadap pemerintah. Sebagai lembaga pengawasan, PTUN mempunyai tugas untuk mengawasi pejabat pemerintahan, apakah pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan sesuai dengan perauran perundang dangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau tidak. Pengertian pengawasan dalam bahasa Inggris “*Control*”, dalam bahasa Perancis “*Controle*”, dan dalam bahasa Jerman “*Kontrolle*”, yang artinya “mengawasi” atau “mengendalikan”. Meskipun makna pengawasan dan pengendalian ada yang memberikan makna yang berbeda. Berkaitan dengan pengertian pengawasan, (Hood, 2005) mengatakan sebagai berikut:

“Control in the sense used in this book is a synonym for steering or governance. Put abstractly, control is whatever keeps the state of any given system within some desired subset of all its possible states. To evaluate the existence or extent of control in that sense always involves judgement, and the existence of control can never be induced from

indices of input or activity.”

Pengawasan bisa diartikan sebagai sistem pengendalian. Pengawasan merupakan upaya menjaga keadaan atau sistem tertentu yang diinginkan dari semua keadaan yang mungkin terjadi di luar yang diinginkan. Untuk mengevaluasi adanya atau jangkauan pengawasan diperlukan penilaian, dan adanya pengawasan untuk mengetahui dan menilai adanya kecocokan input atau kegiatan.

Pengertian pengawasan menurut (Situmorang, 1998) adalah sebagai berikut, “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Berdasarkan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa pengawasan adalah hanyalah kegiatan untuk menjamin kecocokan antara rencana dan pekerjaan yang dilakukan. Pengawasan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, jadi pengawasan sifatnya adalah bersifat pencegahan agar ketidakcocokan antara rencana dan kegiatan tidak terjadi. (Situmorang, 1998) memberikan pengertian pengawasan sebagai berikut, “Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.

“Control” dalam Bahasa Inggris mempunyai arti “mengawasi” dan “mengendalikan”, tetapi sebenarnya antara istilah “pengawasan” dan “pengendalian” itu mempunyai makna yang berbeda. Menurut (Muchsan, 1997), perbedaan pengawasan dan pengendalian itu adalah sebagai berikut: Ujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/plan). Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahannya. Itulah sebabnya sarjana membedakan pengertian antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian lebih luas lingkup pengertiannya daripada pengawasan, sebab dalam pengendalian ini di samping kegiatan pengawasan juga meliputi tindakan korektif dan pengarahannya. Mudahlah dimengerti apabila sarjana ini membuat suatu hipotesa bahwa pengendalian (DAL) adalah pengawasan (WAS) ditambah dengan tindakan korektif (TK), atau pengawasan (WAS) adalah pengendalian (DAL) yang dikurangi dengan tindakan korektif (TK).

Pengawasan mempunyai makna yang lebih sempit dibandingkan pengendalian. Pengawasan merupakan kegiatan menilai apakah suatu kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tidak meliputi kegiatan menindaklanjuti dari hasil pengawasan itu. Mengenai mekanisme pengawasan, (Hood, 2005)., mengatakan sebagai berikut:

“In orthodox constitutional theory, the two classical institutional mechanisms for making executive government accountable and keeping it under control in liberaldemocratic states are oversight by elected representatives and legal adjudication by an independent judiciary.

Berdasarkan pendapat Christopher Hood tersebut, ada dua mekanisme pengawasan institusional klasik dalam mengawasi eksekutif atau pemerintah yaitu pengawasan oleh perwakilan terpilih (di Indonesia dikenal dengan lembaga DPR) dan putusan pengadilan yang sah oleh pengadilan independen termasuk di dalamnya PTUN.

PTUN merupakan salah lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan. Apabila dilihat dari makna pengawasan yang bisa mempunyai dua makna pengawasan dan pengendalian, maka sistem PTUN merupakan proses kegiatan melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan dalam arti sempit, yaitu pengawasan tanpa dilengkapi dengan kewenangan menindaklanjuti hasil dari pengawasan itu. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan tersebut bukan merupakan bagian dari sistem PTUN itu sendiri. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan PTUN merupakan kewenangan dari eksekutif. Bertambah luasnya kewenangan absolut PTUN maka semakin besar harapan dari rakyat pencari untuk mendapatkan keadilan melalui PTUN. Dalam hal PTUN dapat memenuhi harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan, maka fungsi PTUN menjadi kuat. Ukuran fungsi PTUN itu kuat atau tidak, menurut penulis dapat dilihat dari perlindungan hukum yang adil yang diperoleh rakyat pencari keadilan. Semakin besar kewenangan absolut PTUN dan semakin besar harapan masyarakat terhadap PTUN untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi sebaliknya daya paksa terhadap pelaksanaan putusan PTUN masih rendah. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari PTUN.

Selain sebagai lembaga pengawasan, PTUN juga mempunyai fungsi sebagai lembaga peradilan. Fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila. Lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Perkara yang masuk tidak boleh ditolak hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan dengan baik, apabila dalam sistem peradilan tersebut ada jaminan bahwa eksekusi putusan dapat dipaksakan, sehingga penggugat benar-benar mendapat perlindungan hukum hingga tuntas, yaitu putusan benar-benar dapat dilaksanakan. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara pengajuan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi dengan kata lain merupakan pelaksanaan isi putusan hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela (Holijah, 2014).

Pelaksanaan putusan PTUN diserahkan kepada kesukarelaan pejabat untuk melaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa, pelaksanaan (eksekusi) putusan PTUN bukan merupakan bagian dari fungsi PTUN, tidak seperti lembaga peradilan seperti peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan agama, di mana pelaksanaan atau eksekusi putusan merupakan bagian dari sistem peradilan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa, sistem peradilan tata usaha negara tidak tuntas dalam mengatur proses penyelesaian sengketa hingga eksekusi putusan. Padahal secara umum, semua proses peradilan seperti

peradilan perdata, peradilan pidana, dan peradilan agama, mengatur penyelesaian sengketa hingga pengaturan mengenai eksekusinya. Hal ini dapat disimpulkan dari tugas dan wewenang PTUN yaitu “menyelesaikan sengketa TUN”.

Fungsi peradilan PTUN dapat dilihat pada tujuan PTUN dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pencari keadilan. Fungsi peradilan PTUN nampak pada proses pelaksanaan tugas dan wewenang PTUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dari proses memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut, pencari keadilan mendapatkan penyelesaian yang memuaskan yaitu gugatan dikabulkan dan putusannya dapat dilaksanakan, sehingga pencari keadilan dapat menikmati kemenangannya. Dalam hal pencari keadilan dapat menikmati kemenangannya, maka dapat dikatakan bahwa pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari proses peradilan tersebut. Berkaitan dengan fungsi PTUN, (Dani, 2020) mengatakan, “Semangat pembentukan peradilan tata usaha negara di Indonesia lebih kepada menjalankan fungsi pengawasan eksternal pemerintah ketimbang menggali kebenaran materil”.

Fungsi pengawasan lebih menonjol pada lembaga PTUN, daripada fungsinya sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan Sengketa TUN, sehingga fungsinya sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan masalah menjadi kurang kuat. Seharusnya fungsi pengawasan maupun fungsi peradilan tidak dibenturkan satu sama lain, akan tetapi keduanya diperhatikan secara seimbang sehingga PTUN berfungsi sebagai lembaga pengawasan maupun sebagai lembaga peradilan sehingga terbentuk lembaga PTUN yang kuat yang mampu menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara tuntas. Ketika fungsi PTUN sebagai lembaga peradilan kurang kuat, maka perlindungan hukum bagi pencari keadilan tidak dapat diwujudkan secara optimal. Manakala pejabat pemerintahan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Sebaliknya manakala pejabat pemerintahan tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan putusan maka pencari keadilan tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat dan tidak mendapatkan keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tim Pusat Penelitian dan Pembangunan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa 93,1 persen menjawab upaya paksa belum efektif menjamin kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN (Penelitian MA, 2015) Upaya yang pernah dilakukan untuk meningkatkan daya paksa terhadap pelaksanaan Putusan PTUN UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 telah mengatur mengenai uang paksa pemerintahan (dwangsom), tetapi ketentuan tentang uang paksa (dwangsom) tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai mekanisme dalam penerapan uang paksa dan lembaga yang menerapkan uang paksa tersebut (Harjiyatni & Suswoto, 2017). Selain sanksi berupa uang paksa (dwangsom), juga dapat diterapkan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak taat pada putusan. Hal ini juga sudah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, namun pelaksanaannya juga tergantung pada kesukarelaan pada pejabat pemerintahan atau atasannya. Sepanjang mereka juga tidak melaksanakan, maka tidak ada lembaga atau pejabat yang diberikan wewenang untuk memaksa supaya pejabat melaksanakan putusan.

Wacana untuk mengatur bahwa ketidakpatuhan pada putusan PTUN dapat dikenai

sanksi pidana bukan merupakan yang mustahil. Ada negara yang memberikan sanksi pidana bagi pejabat pemerintahan yang tidak taat pada putusan. Dalam laporan kongres di Madrid 2004 disebutkan:

“As we pointed out in previous pages, imprisonment is a measure attached to legal orders close to English law (see reports from Australia or England and Wales, but also Finland), although it is clear that each system has undergone different experiences. In other States such as Colombia, the arrest of authorities can be an alternative in order to dissuade non-compliance, albeit under specific circumstances (such is the case of constitutional remedies known as “terminating, concluding protection and civil actions”).

In Austria, civil servants who use their powers in order to breach individual rights, either conscious or unconscious of their actions, will be punished according to the Austrian Criminal Code and judged by the criminal courts. The Criminal Code will also be implemented in Belgium in specific cases where a civil servant eludes the obligations set out in a court’s decision, or in the order of a higher administrative authority. Criminal proceedings can also be initiated when the civil servant eludes an extended time-limit granted by the court (General Reports Of Congresses, 2004).

Laporan Kongres tersebut menunjukkan bahwa negara-negara seperti Inggris, Kolumbia, Austria, dan Belgia menerapkan sanksi pidana pada pejabat pemerintahan yang tidak patuh pada Putusan PTUN. Apapun sanksi yang diberikan pada pejabat pemerintahan baik itu sanksi denda, sanksi pidana maupun sanksi administrasi, ada hal yang tidak bisa ditawarkan lagi, yaitu adanya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjamin Putusan PTUN dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan. Dalam hal ini perlu dibentuk lembaga eksekusi terhadap Putusan PTUN. Lembaga eksekusi tersebut bisa merupakan lembaga di bawah kekuasaan eksekutif, tetapi lembaga tersebut diberikan kewenangan yang kuat untuk melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan sanksi bagi pejabat pemerintahan yang tidak patuh pada Putusan PTUN.

Untuk penguatan fungsi PTUN yang lain seiring dengan meluasnya kompetensi absolut PTUN adalah dengan menjaga independensi hakim. Untuk menjaga independensi pengadilan pada umumnya dan independensi hakim pada khususnya, maka dapat dimulai dari rekrutmen pegawai pengadilan. Pegawai pengadilan itu tidak hanya mencakup hakim saja, tetapi juga pegawai pengadilan yang lain seperti panitera, karena dalam praktek selama kolusi dengan pengadilan juga melibatkan pegawai pengadilan seperti panitera. Dalam rekrutmen diupayakan untuk dapat menghasilkan pegawai-pegawai pengadilan yang berkualitas dan berintegritas yang tinggi. Berkaitan dengan rekrutmen hakim, (Sihaloho, 2016) mengatakan sebagai berikut, Untuk mendapatkan hakim yang memiliki kriteria-kriteria yang memiliki integritas tinggi, disiplin, kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, maka proses seleksi hakim merupakan bagian penting, tanpa adanya proses seleksi pengangkatan hakim akan berdampak pada sistem peradilan yang tidak dapat mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam hal rekrutmen menghasilkan hakim-hakim yang memiliki integritas tinggi, berkepribadian baik, profesional, pasti akan menjadi hakim yang mempunyai kinerja yang

baik dan mampu menyelesaikan kasus dengan adil. Lebih lanjut (Sihaloho, 2016) mengatakan, “Pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim dengan jujur, transparan, dan akuntabel tanpa unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga mendapatkan calon hakim sesuai kriteria dan mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia”. Untuk mendapatkan hakim yang berintegritas yang tinggi dan profesional perlu ada inovasi dalam melakukan rekrutmen pegawai pengadilan (rekrutmen dan pengawasan), misalnya rekrutmen dengan melibatkan perguruan tinggi.

Untuk menjaga independensi pengadilan khususnya independensi hakim, maka perlu ditingkatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai pengadilan. Pengawasan terhadap kinerja hakim selama ini kewenangannya telah diberikan kepada Komisi Yudisial. Secara kelembagaan Komisi Yudisial mempunyai keterbatasan dalam mengawasi perilaku hakim.

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) dipandang mampu menjawab masalah internal yang dihadapi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi hingga tingkat bawah. Bahkan keberadaan KY sanggup melompat jauh dijaga penegakkan hukum, khususnya pengawasan terhadap perilaku hakim. Pada awal kehadirannya tidak banyak yang memperkirakan KY akan mampu menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat hakim serta perilaku hakim. Mengingat kewenangan ini mempunyai arti yang sangat luas. Secara sempit wewenang ini dapat digambarkan sebagai wewenang pengawasan hakim terutama perilaku hakim. Wewenang tersebut masih sangat besar jika dibandingkan kedudukan kelembagaan KY yang hanya ada di Jakarta sebagai ibukota negara. Namun wewenang dan tugasnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia (Ahmad, 2017).

Kesimpulan

Lahirnya Undang-Undang Administratif telah mempengaruhi aspek-aspek Pengadilan Administrasi yaitu terkait dengan kompetensi absolut . Penjelasan Umum dan materi muatan Undang-Undang No. 30 /2014 mempengaruhi Undang-Undang No. 5/1986 menjadikan Pengadilan Administrasi yang semula sebagai Pengadilan Administrasi khusus menjadi Pengadilan Administrasi Umum.

Bibliografi

- Ahmad, A. (2017). *Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial: Independensi Hakim Bukan Sebagai Hak Melainkan Kewajiban*. *Prosiding: Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*.
- Dani, U. (2020). *PTUN dan Kebenaran Formal-Suatu Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia* (diakses ta). www.ptun.palembang.go.id
- Fachrudin, I. (2004). *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumni.

- General Reports Of Congresses. (2004). *“The Execution Of Decisions Of The Administrative Court.”* International Association Of Supreme Administrative Jurisdictions, VIIIth Congress.
- Hadjon, P. M. (1997). *Pengkajian Ilmu Hukum, Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–624.
- Heriyansyah, D. (2017). *Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 35–50.
- Holijah, H. (2014). *Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia*. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 14(2), 77–98.
- Hood, C. (2005). *Controlling modern government: Variety, commonality and change*. Edward Elgar Publishing.
- Lotulung, P. E. (1986). *Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah*. Bhuana Ilmu Populer.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muchsan. (1997). *Sistem Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. New-Delhi Standards. (2020). *New-Delhi Standards 1982-New Delhi Code of Minimum Standards of Judicial Independence*. <https://www.jiwp.org/new-delhi-declaration>
- Penelitian MA. (2015). *Ius Constituendum Kepatuhan Terhadap Putusan PTUN* (diakses ta). www.hukumonline.com
- Sihaloho, M. (2016). *Seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan indonesia: kajian putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/puu-xii/2015*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 204–218.
- Simanjuntak, E. (2014). *Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 163–176.
- Situmorang, V. M. (1998). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. *Lembar Negara Republik Indonesia*, 157.
- Wahyunadi, Y. M. (2016). *Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 135–154.
- Why is Judicial Independence Important to You? (2020). *Why is Judicial Independence Important to You?* <http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general>
- Wijoyo, S. (2005). *Karakteristik hukum acara peradilan administrasi: Peradilan Tata Usaha Negara*. Airlangga University Press.